



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/546/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

MEMBERSHIP STAFF EXECUTIVE ASSISTANT SECRETARY MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Memeriksa** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/121/B.II/HK/1979 dan Nomor:G/349/B.XIV/HK/1990 tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Pembantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang** : bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di pandang perlu untuk mengganti anggota staf pelaksana Pembantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah alih tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Keanggotaan Staf Pelaksana Pembantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai berikut :
1. Drs. Darwin : Staf Itwil Propinsi Lampung.
 2. Mansyur AS,BBA : Kepala Bagian Pembukuan pada Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
 3. Alexander, SH : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung.
 4. Rusdi Said, SE : Kepala Bagian Perbendaharaan pada-Biro Keuangan Setwilda Tk.I.Lampung.

5.

5. Abdurachman Sarbini,SH: Kepala Bagian Umum Kepegawaian
pada Biro Kepegawaian Setwilda
Tingkat I Lampung.

6. Kadarsyah Amri,SE : Staf Biro Keuangan Setwilda -
Tingkat I Lampung.

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan kami No-
mor : G/349/B.XIV/HK/1990 tanggal 25 September 1990 di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke-
liruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 25 -II-1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung ;
4. Yth. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Yth. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.-

N O T A - D I N A S

Kepada Yth, : Bapak Sekwilda melalui Ass.I

D a r i : Karo Hukum

Tanggal : 21 Nopember 1991

Perihal : Konsep Keputusan Gub.Kdh.-

Yth. Pak. Sekwilda
Staff - m

Bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Gub.Kdh.ttg.Keanggotaan Staf Pelaksana Pembantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Prop.Dati I Lampung.

Untuk dimaklumi bahwa konsep Keputusan mencabut Keputusan Gub.Kdh. No. G/349/B.XIV/HK/1990, karena adanya alih tugas dilingkungan-Pemda Tk. I Lampung yang duduk dalam keanggotaan staf pelaksana Pembantu Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR tsb.

Konsep dari Biro Keuangan dan telah kami teliti.

Mohon keputusan.-

KEPALA BIRO HUKUM,

Romzi Rachman
ROMZI RACHMAN, SH.-

Pembina Tk.I

NIP. 460005870.-

Pak Sekwilda
Mohon persetujuan
21/11